

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 24/BC/2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI
YANG SELESAI DIBUAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disebut Etil Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia

C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

3. Hasil Tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya selanjutnya disebut Hasil Tembakau.
4. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
5. Sigaret adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
6. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah Sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
10. Cerutu adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

11. Rokok Daun adalah Hasil Tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Tembakau Iris adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
14. Rokok Elektrik Padat adalah Rokok Elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
15. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah Rokok Elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
16. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah Rokok Elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan

cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.

17. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
18. Tembakau Molasses adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
19. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
20. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
21. Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
22. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur yang bersumber dari dokumen:
 - a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan
 - b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
23. Pembukuan adalah suatu proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
25. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
27. Hari Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.
- (2) Barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan untuk dipakai.
- (3) Ketentuan mengenai saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa:
 - a. Etil Alkohol yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi telah menghasilkan barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH ;
 - b. MMEA yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya telah menghasilkan barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret yaitu pada saat proses pengolahan tembakau rajangan telah selesai dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - d. Hasil Tembakau untuk jenis Cerutu yaitu pada saat proses pengolahan lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, telah selesai digulung demikian rupa dengan daun tembakau, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- e. Hasil Tembakau untuk jenis Rokok Daun yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, telah selesai dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- f. Hasil Tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan yang menghasilkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- g. Hasil Tembakau untuk jenis Rokok Elektrik berupa Rokok Elektrik Padat yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dalam bentuk batang atau kapsul;
- h. Hasil Tembakau untuk jenis Rokok Elektrik berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang telah disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran;
- i. Hasil Tembakau untuk jenis Rokok Elektrik berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang telah terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang;
- j. Hasil Tembakau untuk jenis HPTL berupa Tembakau *Molasses* yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan *shisha/hookah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap;
- k. Hasil Tembakau untuk jenis HPTL berupa Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian

rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dihirup; dan

1. Hasil Tembakau untuk jenis HPTL berupa Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dikunyah.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat.
- (2) Barang kena cukai yang selesai dibuat yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berada pada tangki penampungan hasil produksi untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol;
 - b. telah Dikemas untuk Penjualan Eceran untuk barang kena cukai berupa MMEA dan Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris, Rokok Elektrik, dan HPTL; atau
 - c. telah dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, untuk Hasil Tembakau berupa Tembakau Iris.
- (3) Barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberitahukan dengan hasil pengukuran volume yang telah dikonversikan pada suhu 20°C dengan tabel konversi dan contoh tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
- (4) Dalam hal proses pengemasan dan pelekatan pita cukai merupakan satu proses kegiatan yang tidak terpisahkan, barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan telah Dikemas untuk Penjualan Eceran dan telah dilekati pita cukai.
- (5) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Pembukuan atau Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik.

- (6) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Pabrik secara mandiri (*self-assessment*).
- (7) Dalam hal tidak terdapat barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pengusaha Pabrik membuat pemberitahuan nihil.

Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan analisis terhadap pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Analisis pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pedoman analisis dokumen cukai.

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.
- (2) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha Pabrik melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan disampaikan oleh Pengusaha Pabrik.
- (4) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan disampaikan menggunakan format dan tipe data sesuai sistem aplikasi di bidang cukai.
- (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Tata cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Tata cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk Etil Alkohol minimal memuat:
 - a. identitas pabrik; dan
 - b. jumlah produksi.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk MMEA minimal memuat:
 - a. identitas pabrik;
 - b. merek, kadar, dan golongan MMEA; dan
 - c. jenis kemasan, isi masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan.
- (3) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk Hasil Tembakau minimal memuat:
 - a. identitas pabrik;
 - b. jenis Hasil Tembakau; dan
 - c. merek Hasil Tembakau, harga jual eceran, isi masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan.
- (4) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk Tembakau Iris yang dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran minimal memuat:
 - a. identitas pabrik;
 - b. jenis Hasil Tembakau; dan
 - c. harga jual eceran, isi masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan.

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan secara berkala barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. harian, untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol dan MMEA golongan A; dan
 - b. bulanan, untuk barang kena cukai berupa MMEA golongan B, MMEA golongan C, dan Hasil Tembakau.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang dilakukan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang dilakukan secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang dilakukan secara harian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk jangka waktu proses produksi paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

- (6) Waktu penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. data elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai, dilakukan paling lambat pada pukul 22.00 WIB; atau
 - b. tulisan di atas formulir, dilakukan sesuai dengan jam kerja Kantor.
- (7) Pejabat Bea dan Cukai memeriksa ketepatan waktu atas penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang disampaikan oleh Pengusaha Pabrik.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Pabrik dapat menyatakan hari libur pabrik untuk waktu tertentu.
- (2) Pengusaha Pabrik yang menyatakan hari libur pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Kantor sebelum hari libur pabrik dimaksud.
- (3) Dalam hal tanggal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) bertepatan dengan hari libur pabrik, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur pabrik.
- (4) Format surat pernyataan hari libur pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan Pengusaha Pabrik tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah hari atau tanggal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dengan menyertakan surat pernyataan yang berisi alasan keterlambatan.

- (3) Dalam hal kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan karena sistem aplikasi di bidang cukai yang tidak dapat digunakan sampai dengan jam kerja Kantor, maka Kepala Kantor menerbitkan surat keterangan pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pengganti surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman ke dalam sistem aplikasi di bidang cukai paling lambat pada 14 (empat belas) Hari Kerja setelah sistem aplikasi di bidang cukai dapat digunakan kembali berdasarkan surat dari Kepala Kantor atau Direktorat yang menangani sistem aplikasi di bidang cukai.
- (6) Format surat pernyataan yang berisi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pabrik yang menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, mendapatkan tanda terima.
- (2) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pengusaha Pabrik mendapatkan respon berupa tanda terima secara otomatis dari sistem aplikasi di bidang cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan memberikan tanda terima dengan cara menandatangani formulir pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengusaha Pabrik di tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Terhadap pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan perbaikan data atas permohonan oleh Pengusaha Pabrik.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor dalam bentuk tulisan dan disertai dengan bukti dan/atau alasan perbaikan data.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor menerbitkan surat tugas kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan data dalam sistem aplikasi di bidang cukai.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengusaha Pabrik disertai alasan penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perbaikan data jumlah produksi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol dan MMEA golongan A, dapat diperbaiki sepanjang belum dilakukan pencacahan; dan
 - b. untuk barang kena cukai berupa MMEA golongan B, MMEA golongan C, dan Hasil Tembakau, dapat diperbaiki sepanjang belum lewat dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- (7) Permohonan perbaikan data pemberitahuan untuk barang kena cukai berupa MMEA golongan B, MMEA golongan C, dan Hasil Tembakau, yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tetap dapat diperbaiki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik, dalam hal atas permohonan perbaikan data yang berkaitan dengan jumlah produksi, jumlah barang kena cukai yang diajukan lebih kecil dari jumlah barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah diberitahukan; atau
 - b. dikenai sanksi terkait tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dalam hal atas permohonan perbaikan data berkaitan dengan jumlah produksi, jumlah barang kena cukai yang diajukan lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah diberitahukan.
- (8) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan atau penolakan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi

dokumen dan/atau data yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah diajukan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) tidak dapat diterima dalam hal terhadap Pengusaha Pabrik sedang dilakukan audit cukai yang ditunjukkan dengan terbitnya surat tugas atau surat perintah audit cukai.
- (2) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Terhadap perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan perbaikan data dan disertai penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik, dalam hal atas hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan jumlah produksi, jumlah barang kena cukai pada hasil pemeriksaan lebih kecil dari jumlah barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah diberitahukan, yang telah disampaikan Pengusaha Pabrik; atau
 - b. dikenai sanksi terkait tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dalam hal atas hasil pemeriksaan berkaitan dengan jumlah produksi, jumlah barang kena cukai pada hasil pemeriksaan lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah diberitahukan.

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pabrik yang:
 - a. tidak menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat melewati waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4); atau
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik yang tidak menyampaikan pemberitahuan nihil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7), dilakukan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-36/BC/2016 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; dan
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2021 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 24/BC/2022
TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI
YANG SELESAI DIBUAT

A. Tabel Konversi dan Contoh Tata Cara Perhitungan Konversi Etil Alkohol

A1. Tabel Konversi Perhitungan Volume Etil Alkohol

%- v/v 20°C	%- w/w	15°C	18°C	20°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	34°C	35°C	36°C	37°C	40°C
65	57,16	1,0045	1,0018	1	0,9954	0,9944	0,9935	0,9926	0,9916	0,9907	0,9898	0,9888	0,9879	0,9869	0,9860	0,9851	0,9845	0,9812
70	62,39	1,0047	1,0019	1	0,9944	0,9936	0,9928	0,9921	0,9913	0,9905	0,9895	0,9886	0,9876	0,9866	0,9856	0,9846	0,9837	0,9807
80	73,49	1,0049	1,0020	1	0,9950	0,9940	0,9930	0,9920	0,9910	0,9899	0,9889	0,9879	0,9869	0,9858	0,9848	0,9838	0,9827	0,9796
85	79,41	1,0051	1,0020	1	0,9949	0,9939	0,9928	0,9918	0,9907	0,9897	0,9887	0,9876	0,9865	0,9855	0,9844	0,9834	0,9823	0,9791
90	85,67	1,0052	1,0021	1	0,9947	0,9937	0,9926	0,9916	0,9905	0,9894	0,9884	0,9873	0,9862	0,9851	0,9841	0,9830	0,9819	0,9786
95	92,41	1,0053	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
95,1	92,55	1,0053	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9783
95,2	92,69	1,0053	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9783
95,3	92,84	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
95,4	92,98	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
95,5	93,12	1,0053	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
95,6	93,27	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
95,7	93,41	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9815	0,9782
95,8	93,55	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9838	0,9827	0,9815	0,9782
95,9	93,7	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96	93,84	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9838	0,9826	0,9815	0,9782
96,1	93,97	1,0054	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9904	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9783
96,2	94,12	1,0054	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9783
96,3	94,28	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782

96,4	94,42	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96,5	94,57	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96,6	94,72	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96,7	94,86	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96,8	95,01	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
96,9	95,16	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
97	95,3	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
98	96,81	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9781
99	98,34	1,0055	1,0022	1	0,9947	0,9936	0,9926	0,9915	0,9904	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
99,5	99,18	1,0054	1,0022	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781
99,6	99,34	1,0054	1,0022	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781
99,7	99,51	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781
99,8	99,67	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9780
99,9	99,83	1,0054	1,0022	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781
100	100	1,0054	1,0022	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781

Keterangan:

1. %-v/v 20 adalah kadar Etil Alkohol dalam persen volume pada suhu 20°Celsius.
2. %-w/w adalah kadar Etil Alkohol dalam persen berat.
3. Kadar Etil Alkohol untuk transaksi perdagangan maupun yang dicantumkan dalam label kemasan produksi adalah kadar dalam persen volume (%-v/v) yang diukur pada temperatur 20°C.
4. Tabel konversi dibuat berdasarkan kadar Etil Alkohol yang diberitahukan oleh pabrik di Indonesia (berdasarkan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, CK-5 maupun *Certificate of Analysis* yang dikeluarkan pabrik maupun tempat penyimpanan). Apabila kadar Etil Alkohol tidak tercantum dalam faktor konversi, maka perhitungan volume harus mengacu pada data massa jenis (*density*) pada *International Alcolimetric Tables* yang diterbitkan oleh *International Organization of Legal Metrology (IOLM)*.

A2. Contoh Tata Cara Perhitungan Konversi Volume Etil Alkohol ke Temperatur Standar 20°C

1. Hasil pengukuran volume Etil Alkohol dengan kadar 96% pada suhu 35°C adalah 32.000 liter.

$$\begin{aligned} \text{Maka volume Etil Alkohol pada suhu 20°C} &= \text{faktor konversi} \times \text{volume (liter)} \\ &= 0,9838 \times 32.000 \text{ liter} \\ &= 31.481,6 \text{ liter} \end{aligned}$$

2. Hasil pengukuran volume Etil Alkohol dengan kadar 96% pada suhu 28°C adalah 32.000 liter.

$$\begin{aligned} \text{Maka volume Etil Alkohol pada suhu 20°C} &= \text{faktor konversi} \times \text{volume (liter)} \\ &= 0,9914 \times 32.000 \text{ liter} \\ &= 31.724,8 \text{ liter} \end{aligned}$$

3. Contoh perhitungan konversi untuk suhu Etil Alkohol yang tidak terdapat dalam tabel konversi:

Hasil Pengukuran volume Etil Alkohol dengan kadar 96% pada suhu 28,3°C adalah 32.000 liter. Berapa volume Etil Alkohol pada suhu 20°C?

Faktor konversi pada 28°C adalah 0,9914

Faktor konversi pada 29°C adalah 0,9903

Tabel interpolasi:

Suhu °C	Faktor konversi
a	w
b	y
c	z

Rumus Interpolasi:

$$y = w + [(b-a) : (c-a)] \times (z-w)$$

28 °C	0,9914
28,3 °C	y (faktor konversi) ?
29 °C	0,9903

Faktor konversi pada suhu 28,3°C

$$\begin{aligned} \text{Faktor konversi} &= 0,9914 + [(28,3-28) : (29-28)] \times (0,9903-0,9914) \\ &= 0,9911 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka volume Etil Alkohol pada suhu 20°C} &= \text{faktor konversi} \times \text{volume (liter)} \\ &= 0,9911 \times 32.000 \text{ liter} \\ &= 31.715,2 \text{ liter} \end{aligned}$$

4. Contoh perhitungan konversi untuk kadar Etil Alkohol yang tidak terdapat dalam tabel konversi:

Hasil Pengukuran volume Etil Alkohol 75% pada suhu 30°C adalah 32.000 liter. Berapa volumenya apabila dikonversi ke 20°C?

- Ubah kadar Etil Alkohol 75% volume (kadar dihitung pada 20°C) ke dalam % berat dengan rumus:

$$\begin{aligned} \% \text{-w/w} &= (\% \text{-v/v}) \times (\text{massa jenis EA } 100\% \text{ pada } 20^\circ\text{C} / \text{massa jenis EA pada } 20^\circ\text{C}). \text{ data massa jenis dalam satuan gr/ml yang diperoleh dari tabel IOLM} \\ &= 75\% \times (0,78934 : 0,87282) \\ &= 67,82\% \end{aligned}$$

- Mencari massa jenis Etil Alkohol pada kadar 67.82% pada suhu 30°C menggunakan tabel IOLM

67	0,86625	ada di tabel OIML
67,82	0,86430 (hasil interpolasi)	Tidak ada di tabel, harus interpolasi
68	0,86387	ada di tabel OIML

- Faktor konversi = (massa jenis pada suhu 30°C/massa jenis pada 20°C)
= 0,86430/0,87282
= 0,99024
- Volume pada 20°C = 0,99024 x 32.000 liter
= 31.687,68 liter

A

B. Contoh Format Dokumen Cukai Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Nomor :(1)....
Tanggal :(2)....

Lembar : pertama/kedua *)
Halaman : 1

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
Dengan ini diberitahukan bahwa di pabrik kami:

Nama :(3).....
Alamat :(4).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(6).....
Jenis BKC : EA MMEA Hasil Tembakau (7)
Jenis Pemberitahuan :

<input type="checkbox"/> 1. Harian	<input type="checkbox"/> 2. Bulanan
------------------------------------	-------------------------------------

 (8)
Rincian Jenis BKC :

<input type="checkbox"/> 1.1 EA <input type="checkbox"/> 1.2 MMEA Gol A	<input type="checkbox"/> 2.1 MMEA Gol B
	<input type="checkbox"/> 2.2 MMEA Gol C
	<input type="checkbox"/> 2.3 Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris Eceran
	<input type="checkbox"/> 2.4 Tembakau Iris Selain Penjualan Eceran
	<input type="checkbox"/> 2.5 REL Padat
	<input type="checkbox"/> 2.6 REL Cair Sistem Terbuka
	<input type="checkbox"/> 2.7 REL Cair Sistem Tertutup
	<input type="checkbox"/> 2.8 HPTL

 (9)
Periode :

Mulai tanggal ...(10)... pukul ...(11)... sampai tanggal ...(12)... pukul ...(13)...	Bulan ...(14)... Tahun ...(15)...
--	-----------------------------------

Memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sejumlah ...(16)... kemasan/gram/liter* sebagaimana rincian dibawah ini.
Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha,

ttd

.....(17).....

Ruang untuk Bea dan Cukai

Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat ini telah diterima pada tanggal(18).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(19).....

Catatan:

1. Lembar pertama untuk Pejabat Bea dan Cukai;
2. Lembar kedua sebagai tanda terima Pengusaha.

*) coret yang tidak perlu

A

1.1 Etil Alkohol

No. Urut	Dokumen Produksi		Nomor/ Identitas Tangki	Jumlah (Liter)	Keterangan
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6
..(21)..	..(21a)..	..(21b)...	...(22)...	...(27a)...	...(32)...
Jumlah				...(30)...	

Keterangan:

Volume diberitahukan pada konversi suhu 20° C

.....(33)....., tanggal(34).....
Pengusaha

.....(35).....

Jumlah pemberitahuan ini telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol yang bersangkutan pada tanggal(36).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(37).....

1.2 MMEA Golongan A

No. Urut	Dokumen Produksi		Jenis MMEA	Merek	Isi (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (liter)
	No.	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
..(21).	.(21a).	...(21b)(23a)(24)...	...(25)...	...(26)...	...(27b)...
Jumlah						...(29a)...	...(30)...

.....(33)....., tanggal(34).....
Pengusaha

.....(35).....

Jumlah pemberitahuan ini telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang bersangkutan pada tanggal(36).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(37).....

A.

2.1 MMEA Golongan B

No. Urut	Dokumen Produksi		Jenis MMEA	Merek	Isi per Kemasan (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (liter)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9
..(21).	..(21a)	...(21b)	...(23a)	...(24)...	...(25)...	...(26)	...(27b)	...(28)...
.	
Jumlah						...(29b)...	...(30)...	...(31)...

2.2 MMEA Golongan C

No. Urut	Dokumen Produksi		Jenis MMEA	Merek	Isi per Kemasan (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (liter)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9
..(21).	..(21a)	...(21b)	...(23a)	...(24)...	...(25)...	...(26)	...(27b)	...(28)...
.	
Jumlah						...(29c)...	...(30)...	...(31)...

.....(33)....., tanggal(34).....
Pengusaha

.....(35).....

2.3 Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris Eceran

No. Urut	Dokumen Produksi		Jenis HT	Merek	HJE	Isi per Kemasan (batang/gram)	Jumlah Kemasan	Jumlah (batang/gram)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7X8)	10
..(21).	(21a)	...(21b)(23b).	...(24)...	...(24a).	...(25)(26)(27b)(28) ...
Jumlah							...(29d)(30a)(30b)(31) ...

2.4 Tembakau Iris Selain untuk Penjualan Eceran

No. Urut	HJE	Isi per Kemasan (gram)	Jumlah Kemasan	Jumlah (gram)
1	2	3	4	5 (3x4)
..(21).	...(24b)...	...(25)...	...(26)...	...(27b)...
Jumlah			...(29)...	...(30c)...

2.5 Rokok Elektrik Padat

No. Urut	Dokumen Produksi		Merek	HJE	Berat per Kemasan (gram)	Jumlah Kemasan	Jumlah (gram)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	5	6	7	8	9 (7X8)	10
..(21).	(21a)	...(21b)(24)...	...(24a)(25)...	...(26)(27b)(28) ...
Jumlah						...(29e)(30b)(31) ...

A

2.6 Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka

No. Urut	Dokumen Produksi		Merek	HJE	Volume per Kemasan (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (ml)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	5	6	7	8	9 (7X8)	10
.(21).	(21a)	...(21b)(24)...	..(24a)(25)...	...(26)(27b)(28) ...
Jumlah						...(29f)(30d)(31) ...

2.7 Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup

No. Urut	Dokumen Produksi		Merek	HJE	Volume per Kemasan (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (ml)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	5	6	7	8	9 (7X8)	10
.(21).	(21a)	...(21b)(24)...	..(24a)(25)...	...(26)(27b)(28) ...
Jumlah						...(29g)(30d)(31) ...

2.8 HPTL

No. Urut	Dokumen Produksi		Merek	HJE	Berat per Kemasan (gram)	Jumlah Kemasan	Jumlah (gram)	Jumlah Kemasan Dilekati Pita
	No.	Tanggal						
1	2	3	5	6	7	8	9 (7X8)	10
.(21).	(21a)	...(21b)(24)...	..(24a)(25)...	...(26)(27b)(28) ...
Jumlah						...(29h)(30b)(31) ...

.....(33)....., tanggal(34).....
Pengusaha

.....(35).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (nomor dari Pengusaha Pabrik).
- Nomor (2) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat
- Nomor (4) : Diisi alamat pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (7) : Diisi dengan mencentang/memilih salah satu jenis barang kena cukai yang akan diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat (untuk Pabrik Etil Alkohol dipilih Jenis BKC Etil Alkohol, Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dipilih Jenis BKC MMEA, Pabrik Hasil Tembakau dipilih Jenis BKC Hasil Tembakau).
- Nomor (8) : Diisi jenis periode pemberitahuan yang akan disampaikan (jenis pemberitahuan "Harian" untuk BKC Etil Alkohol dan MMEA golongan A sedangkan jenis pemberitahuan "Bulanan" untuk BKC MMEA golongan B, MMEA golongan C, dan Hasil Tembakau).
- Nomor (9) : Diisi dengan mencentang/memilih salah satu jenis rincian barang kena cukai yang akan diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan pilihan yang tersedia untuk tiap jenis periode pemberitahuan yang sudah dipilih (Misal, untuk jenis pemberitahuan secara Bulanan, maka hanya diperkenankan memilih jenis rincian BKC pada poin 2.1, 2.2 dan lain-lain).
- Nomor (10) : Diisi tanggal dimulainya produksi Etil Alkohol yang diberitahukan (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (11) : Diisi jam dimulainya produksi Etil Alkohol yang diberitahukan (ditulis dengan angka sesuai format HH:MM, misal "17:00").
- Nomor (12) : Diisi tanggal berakhirnya produksi Etil Alkohol yang diberitahukan (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (13) : Diisi jam diakhirinya produksi Etil Alkohol yang diberitahukan (ditulis dengan angka sesuai format HH:MM, misal "16:59").
- Nomor (14) : Diisi dengan periode produksi barang kena cukai (ditulis dengan nama bulan produksi, misal "Januari").
- Nomor (15) : Diisi dengan tahun periode produksi barang kena cukai (misal "2022").
- Nomor (16) : - Diisi dengan jumlah Kemasan barang kena cukai berupa MMEA yang selesai dibuat pada periode yang dilaporkan (diisi dengan angka). Diambil dari kolom (29a) untuk MMEA Golongan A. Diambil dari penjumlahan kolom (29b) dan/atau (29c) untuk MMEA Golongan B dan/atau Golongan C.
Misal pabrik A dalam periode Januari 2022 menghasilkan 300 kemasan MMEA golongan B dan 500 MMEA golongan C, maka diisi dengan total kemasan yaitu $300 + 500 = 800$ Kemasan.
- Diisi dengan jumlah Kemasan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau yang selesai dibuat pada periode yang dilaporkan (diisi dengan angka). Diambil dari penjumlahan kolom (29d), (29e), (29f), (29g), dan/atau (29h).

Misal pabrik A dalam periode Januari 2022 menghasilkan 300 kemasan Hasil Tembakau Sigaret, 500 kemasan HPTL dan 200 kemasan Hasil Tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Maka diisi dengan total kemasan yaitu $300 + 500 + 200 = 1.000$ Kemasan.

- Diisi dengan jumlah Gram untuk barang kena cukai berupa Tembakau Iris yang selesai dibuat yang telah dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran pada periode yang dilaporkan (diisi dengan angka). Diambil dari kolom (30c);
 - Diisi dengan jumlah Liter untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol yang selesai dibuat pada periode yang dilaporkan (diisi dengan angka). Diambil dari kolom (30);
- Nomor (17) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik yang memberitahukan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal diterimanya pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (19) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (21) : Diisi nomor urut.
- Nomor (21a) : Diisi nomor dokumen produksi.
Bagi Pengusaha Pabrik skala kecil dapat diisi dengan nomor produksi dari catatan sediaan.
- Nomor (21b) : Diisi tanggal dokumen produksi.
Bagi Pengusaha Pabrik skala kecil dapat diisi dengan tanggal produksi dari catatan sediaan.
- Nomor (22) : Diisi nomor/ identitas dari tangki/ tempat penampungan yang diproduksi.
- Nomor (23a) : Diisi jenis MMEA (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai) yang diproduksi. Misal: Bir, Anggur/Wine, Arak, Whiskey, Vodka, dll.
- Nomor (23b) : Diisi jenis Hasil Tembakau (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai) yang diproduksi. Misal: SKM, SPM, SKT, Cerutu, Rokok Daun, KLM, dan/atau Tembakau Iris.
- Nomor (24) : Diisi merek (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (24a) : Diisi harga jual eceran Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun dan/atau Tembakau Iris (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (24b) : Diisi harga jual eceran Hasil Tembakau berupa Tembakau Iris yang dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran yang diproduksi.
- Nomor (25) : Diisi dengan isi/volume/berat per kemasan untuk masing-masing merek barang kena cukai (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai). Ditulis dengan angka.
- Satuan mililiter untuk MMEA, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup. Khusus untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup ditulis sampai dengan satu angka di belakang koma;
 - satuan batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret, Cerutu, Rokok Daun;
 - satuan gram untuk Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris, Rokok Elektrik Padat dan HPTL. Khusus untuk Rokok Elektrik Padat ditulis sampai dengan satu angka di belakang koma.
- Nomor (26) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diproduksi untuk masing-masing jenis dan merek barang kena cukai (ditulis dengan angka).

- Nomor (27a) : Diisi jumlah Etil Alkohol yang diproduksi dalam satuan Liter untuk masing-masing tangki (ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma).
- Nomor (27b) : Diisi jumlah Liter/mililiter/batang/gram barang kena cukai yang diproduksi hasil perkalian kolom (25) dengan kolom (26).
- Satuan Liter untuk MMEA;
 - Satuan mililiter untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup;
 - satuan batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret, Cerutu dan Rokok Daun;
 - satuan gram untuk Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris, Rokok Elektrik Padat dan HPTL.
- Nomor (28) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai. Kolom (28) hanya untuk barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai. Kolom (28) tidak perlu diisi untuk barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pembayaran dan/atau barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan atau tidak dipungut cukai (BKC tujuan ekspor, dll).
- Contoh 1
Pabrik A memproduksi Hasil Tembakau berupa Sigaret untuk tujuan ekspor, maka kolom (28) tidak perlu diisi.
- Contoh 2
- Pada tanggal 10 Januari 2022 Pabrik B memproduksi Sigaret sebanyak 500 kemasan. Diantara 500 kemasan tersebut terdapat 450 kemasan telah dilekati pita cukai;
 - Pada tanggal 11 Januari 2022 Pabrik B memproduksi Sigaret sebanyak 600 kemasan (tidak termasuk 50 kemasan yang belum dilekati pita cukai pada tanggal 10 Januari 2022) dan melakukan pelekatan pita terhadap 650 kemasan Sigaret (600 kemasan dari produksi tanggal 11 Januari dan 50 kemasan dari produksi tanggal 10 Januari).
Maka pada tanggal 10 Januari 2022, kolom (26) diisi 500 kemasan dan kolom (28) diisi 450 kemasan. Sedangkan pada tanggal 11 Januari 2022, kolom (26) diisi 600 kemasan dan kolom (28) diisi 650 kemasan.
- Nomor (29) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa Tembakau Iris bukan untuk penjualan eceran yang diproduksi.
- Nomor (29a) : Diisi total jumlah kemasan MMEA golongan A yang diproduksi.
- Nomor (29b) : Diisi total jumlah kemasan MMEA golongan B yang diproduksi.
- Nomor (29c) : Diisi total jumlah kemasan MMEA golongan C yang diproduksi.
- Nomor (29d) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, dan/atau Tembakau Iris untuk penjualan eceran yang diproduksi.
- Nomor (29e) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat yang diproduksi.
- Nomor (29f) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi.
- Nomor (29g) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi.
- Nomor (29h) : Diisi total jumlah kemasan Hasil Tembakau berupa HPTL yang diproduksi.
- Nomor (30) : Diisi total jumlah Liter untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol atau MMEA yang diproduksi.
- Nomor (30a) : Diisi total jumlah batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret, Cerutu dan Rokok Daun.

- Nomor (30b) : Diisi total jumlah gram untuk Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris untuk penjualan eceran, Rokok Elektrik Padat dan HPTL.
- Nomor (30c) : Diisi total jumlah gram untuk Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris bukan untuk penjualan eceran.
- Nomor (30d) : Diisi total jumlah mililiter untuk Hasil Tembakau jenis Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (31) : Diisi total jumlah kemasan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai.
- Nomor (32) : Diisi kadar Etil Alkohol yang diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (33) : Diisi nama tempat dimana pemberitahuan dibuat.
- Nomor (34) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (35) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik yang memberitahukan.
- Nomor (36) : Diisi tanggal Pembukuan pemberitahuan Etil Alkohol atau MMEA yang selesai dibuat ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol (BRCK-1) atau Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (BRCK-2). Ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun.
- Nomor (37) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
-

C. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dalam bentuk Data Elektronik

1. Pengusaha Pabrik:
 - a. mengisi data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat pada portal pengguna jasa yang disediakan secara lengkap dan benar;
 - b. mengirimkan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat secara elektronik melalui portal pengguna jasa;
 - c. menerima respon berupa penolakan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
 - d. mengirim kembali data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat setelah dilengkapi/diperbaiki; dan
 - e. menerima respon berupa tanda terima penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
2. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai:
 - a. melakukan validasi data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik;
 - b. mengirim respon berupa penolakan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dalam hal:
 - 1) data tidak lengkap;
 - 2) penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi akibat perubahan tarif; atau
 - 3) merek yang direkam tidak berlaku lagi.
 - c. mengirimkan respon tanda terima penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan
 - d. mengirim pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat pemeriksa dokumen di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik.
3. Pejabat pemeriksa dokumen pada Seksi Pabean dan Cukai pada Kantor yang mengawasi Pabrik:
 - a. meneliti waktu penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
 - b. dalam hal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah melewati batas waktu periode penyampaian sebagaimana ditentukan, mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap Pengusaha Pabrik;
 - c. dalam hal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa Pemberitahuan Nihil telah melewati batas waktu periode penyampaian sebagaimana ditentukan, mengajukan usulan kepada atasan untuk penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik;
 - d. melakukan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik dalam hal usulan penurunan nilai tingkat kepatuhan disetujui Kepala Kantor.
4. Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik:
 - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik dari pejabat pemeriksa dokumen;
 - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
 - c. membuat nota dinas kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk pengenaan sanksi berupa denda kepada pengusaha pabrik atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik; dan

- d. menyampaikan nota dinas pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
5. Kepala Kantor Bea dan Cukai:
- a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
 - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik yang diajukan; dan
 - c. menerbitkan surat tagihan di bidang cukai dan menyerahkan kepada Pengusaha Pabrik; atau
 - d. menyetujui usulan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik.
-

D. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dalam bentuk Tulisan di atas Formulir

1. Pengusaha Pabrik:
 - a. mengisi formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat secara lengkap dan benar dalam 2 (dua) rangkap;
 - b. menyampaikan formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada pejabat penerima dokumen di Kantor yang mengawasi;
 - c. menerima kembali formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat apabila pengisian tidak lengkap;
 - d. mengajukan kembali formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat setelah dilengkapi/diperbaiki;
 - e. menerima tanda terima dari Pejabat Bea dan Cukai berupa lembar kedua formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
 - f. membuat surat pernyataan dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, dalam hal disebabkan kendala dalam penyampaian data secara elektronik; dan
 - g. membuat surat pernyataan hari libur pabrik dalam hal Pengusaha Pabrik akan meliburkan Pabrik untuk waktu tertentu.
2. Pejabat penerima dokumen pada Seksi Pabean dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
 - a. menerima formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari Pengusaha Pabrik;
 - b. memeriksa kelengkapan pengisian formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
 - c. mengembalikan formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat apabila tidak lengkap;
 - d. membubuhkan tanggal penerimaan pada Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dan menandatangani serta menyerahkan lembar kedua Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
 - e. meneruskan formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada pejabat pemeriksa dokumen; dan
 - f. menerima surat pernyataan hari libur dari Pengusaha Pabrik dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
3. Pejabat pemeriksa dokumen pada Seksi Pabean dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
 - a. menerima formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari pejabat penerima dokumen;
 - b. meneliti formulir Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari pejabat penerima dokumen;
 - c. meneliti waktu penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Dalam hal waktu penyampaian melewati ketentuan, maka:
 - 1) meneliti apakah terdapat surat pernyataan libur pabrik atau surat pernyataan kendala yang disampaikan Pengusaha Pabrik;
 - 2) meneliti kesesuaian tanggal penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dengan surat pernyataan libur pabrik yang disampaikan Pengusaha Pabrik jika Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat merupakan pemberitahuan untuk periode produksi sebelum masa libur Pabrik.

- 3) meneliti kesesuaian tanggal penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dengan surat pernyataan kendala yang disampaikan Pengusaha Pabrik jika Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat merupakan pemberitahuan dikarenakan adanya kendala dalam penyampaian secara elektronik;
 - 4) mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap Pengusaha Pabrik jika pemeriksaan sebagaimana pada butir (1) tidak terdapat surat pernyataan atau pemeriksaan sebagaimana pada butir (2) dan butir (3) terdapat ketidaksesuaian antara tanggal penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dengan surat pernyataan;
 - 5) mengajukan usulan kepada atasan untuk dilakukan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik terhadap Pengusaha Pabrik jika pemeriksaan sebagaimana pada butir (1) tidak terdapat surat pernyataan atau pemeriksaan sebagaimana pada butir (2) dan butir (3) terdapat ketidaksesuaian antara tanggal penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dengan surat pernyataan dalam hal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang disampaikan merupakan Pemberitahuan Nihil;
 - 6) melakukan perekaman surat pernyataan kendala yang disampaikan Pengusaha Pabrik jika dalam pemeriksaan sebagaimana butir (2) terdapat kesesuaian;
- d. melakukan perekaman Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang diserahkan pejabat penerima dokumen;
 - e. menerima respon berupa penolakan data Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari Sistem Aplikasi;
 - f. mengajukan konsep surat kepada atasan untuk meneruskan respon penolakan kepada Pengusaha Pabrik;
 - g. membukukan dalam buku rekening barang kena cukai Etil Alkohol (BRCK-1) atas pemberitahuan barang kena cukai berupa Etil Alkohol yang selesai dibuat atau buku rekening barang kena cukai MMEA (BRCK-2) atas pemberitahuan barang kena cukai berupa MMEA golongan A yang selesai dibuat; dan
 - h. menerima surat pernyataan hari libur pabrik dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai dan melakukan perekaman surat pernyataan hari libur pabrik ke Sistem Aplikasi.
4. Sistem Aplikasi:
 - a. melakukan validasi data Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang direkam oleh pejabat pemeriksa dokumen;
 - b. memberikan respon berupa penolakan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, dalam hal:
 - 1) penetapan tarif cukai sudah tidak berlaku lagi akibat perubahan harga jual eceran dan/atau tarif; atau
 - 2) merek yang direkam tidak berlaku lagi.
 5. Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
 - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik dari pejabat pemeriksa dokumen;
 - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
 - c. membuat nota dinas kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda kepada Pengusaha Pabrik atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik;

- d. menyampaikan nota dinas pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik kepada Kepala Kantor;
 - e. menerima konsep surat penyampaian respon penolakan yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
 - f. meneliti konsep surat penyampaian respon penolakan yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
 - g. menyampaikan konsep surat penyampaian respon penolakan kepada Kepala Kantor; dan
 - h. menerima surat pernyataan hari libur pabrik dari Kepala Kantor dan mendisposisi kepada pejabat pemeriksa dokumen.
6. Kepala Kantor:
- a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
 - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda atau penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik yang diajukan;
 - c. menerbitkan surat tagihan di bidang cukai dan menyerahkan kepada Pengusaha Pabrik atau menyetujui usulan penurunan nilai tingkat kepatuhan Pengusaha Pabrik;
 - d. menerima konsep surat penyampaian respon penolakan dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
 - e. meneliti konsep surat penyampaian respon penolakan yang diajukan;
 - f. menerbitkan surat penyampaian respon penolakan dan menyerahkan kepada Pengusaha Pabrik; dan
 - g. menerima surat pernyataan hari libur pabrik dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pabean dan Cukai serta unit pengawasan.
-

E. Contoh Format Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR PABRIK

Nomor : (1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

Kuasa/Pemilik dari:

Perusahaan :(5).....
NPPBKC :(6).....
Alamat :(7).....

Dengan ini kami menyatakan HARI LIBUR PABRIK, terhitung mulai tanggal(8)..... sampai dengan tanggal(9).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)....., tanggal(11).....
Pengusaha



.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan hari libur pabrik (nomor dari Pengusaha Pabrik).
 - Nomor (2) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (3) : Diisi jabatan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (4) : Diisi alamat lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (5) : Diisi nama pabrik yang menyatakan hari libur.
 - Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pabrik.
 - Nomor (7) : Diisi alamat lengkap pabrik.
 - Nomor (8) : Diisi tanggal awal libur pabrik.
 - Nomor (9) : Diisi tanggal berakhirnya libur pabrik.
 - Nomor (10) : Diisi nama tempat di mana pernyataan dibuat.
 - Nomor (11) : Diisi tanggal pembuatan pernyataan hari libur pabrik. (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
 - Nomor (12) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
-

F. Contoh Format Surat Pernyataan Kendala Penyampaian

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
Nomor : (1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

Kuasa/Pemilik dari:

Perusahaan :(5).....
NPPBKC :(6).....
Alamat :(7).....

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan nomor(8)..... tanggal(9)..... dalam bentuk data elektronik dikarenakan terdapat kendala berupa(10).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11)....., tanggal(12).....

Pengusaha



.....(13).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan kendala penyampaian (nomor dari Pengusaha Pabrik).
 - Nomor (2) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (3) : Diisi jabatan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (4) : Diisi alamat lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
 - Nomor (5) : Diisi nama pabrik.
 - Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pabrik.
 - Nomor (7) : Diisi alamat lengkap pabrik.
 - Nomor (8) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang terkendala.
 - Nomor (9) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang terkendala.
 - Nomor (10) : Diisi keterangan kendala yang terjadi.
 - Nomor (11) : Diisi nama tempat di mana pernyataan dibuat.
 - Nomor (12) : Diisi tanggal pembuatan pernyataan kendala penyampaian (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
 - Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
-

G. Contoh Format Tanda Terima Pemberitahuan

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI
YANG SELESAI DIBUAT

Pada tanggal ...(1)..., pukul(2)..... telah diterima pemberitahuan barang
kena cukai yang selesai dibuat nomor(3)....., tanggal (4)..... dari:

Nama : (5).....
Alamat : (6).....
NPPBKC : (7).....

Catatan:

FORMULIR INI DICETAK SECARA OTOMATIS OLEH SISTEM KOMPUTER
DAN TIDAK MEMERLUKAN NAMA, TANDA TANGAN PEJABAT, DAN CAP DINAS.

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat diterima oleh Sistem Aplikasi (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (2) : Diisi jam pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat diterima oleh Sistem Aplikasi (ditulis angka dengan format HH:MM, misal "16:00")
- Nomor (3) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat.
- Nomor (4) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (5) : Diisi nama pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (6) : Diisi alamat pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pabrik yang memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra *A*

A